

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI

KABUPATEN PEUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Negara Republik Tahun 2022 Nomor 972);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 9).

· 1987年 · 西亚亚州 (1985年)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.418.835.234.911,00 bertambah sebesar Rp.235.826.372.945,00 sehingga menjadi Rp.1.654.661.607.856,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

a. Semula

Rp.1.193.590.354.148,00

b. Bertambah

Rp. 41.396.354.431,00

Jumlah pendapatan daerah

Rp.1.234.986.708.579,00

setelah perubahan

b. Belanja Daerah

a. Semula Rp.1.418.835.234.911,00

b. Bertambah Rp. 235.826.372.945,00

文的 医乳腺管 医连线性

Jumlah belanja daerah Rp.1.654.661.607.856,00

setelah perubahan

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

a. Pendapatan daerah

1) Semula Rp.1.193.590.354.148,00

2) Bertambah Rp. 41.396.354.431,00

Jumlah pendapatan daerah Rp.1.234.986.708.579,00

setelah perubahan

- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp. 73.811.071.148,00

2. Bertambah Rp. 2.375.951.521,00

Jumlah pendapatan asli Rp. 76.187.022.669,00

daerah setelah perubahan

b. Pajak daerah

1. Semula Rp. 23.885.650.000,00

2. Bertambah <u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pajak daerah Rp. 23.885.650.000,00

setelah perubahan

c. Retribusi daerah

1. Semula Rp. 1.988.561.315,00

Jumlah Retribusi daerah Rp. 1.988.561.315,00

setelah perubahan

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 1.840.824.833,00

2. Bertambah Rp. 131.550.521,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Rp. 1.972.375.354,00

The second secon

Kekayaan Daerah yang

dipisahkan setelah perubahan

e. Lain-Lain PAD yang Sah

 1. Semula
 Rp. 46.096.035.000,00

 2. Bertambah
 Rp. 2.244.401.000,00

 Jumlah Lain-Lain PAD yang
 Rp. 48.340.436.000,00

Sah setelah perubahan

- 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
 - a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 1.840.824.833,00

2. Bertambah Rp. 131.550.521,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Rp. 1.972.375.354,00

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah Perubahan

Yang terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemrintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD.

- 5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
 - a. Lain-Lain PAD yang sah

1. Semula Rp. 46.096.035.000,00

2. Bertambah Rp. 2.244.401.000,00

Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah Rp. 48.340.436.000,00

setelah Perubahan

b. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan

1. Semula Rp. 20.000.000,00

Jumlah Hasil Penjualan BMD Rp. 20.000.000,00

Yang tidak dipisahkan setelah Perubahan

c. Jasa Giro

1. Semula Rp. 1.323.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Jasa Giro Rp. 1.323.000.000,00

setelah Perubahan

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

a. Pendapatan transfer

1. Semula Rp.1.119.779.283.000,00

2. Bertambah Rp. 39.020.402.910,00

Jumlah Pendapatan transfer Rp.1.158.799.685.910,00

Pusat setelah perubahan, yang terdiri dari:

b. Transfer pemerintah pusat

1. Semula Rp.1.067.279.283.000,00

2. Bertambah Rp. 4.831.000,00

Jumlah transfer pemerintah Rp.1.067.284.114.000,00

Pusat setelah perubahan

c. Transfer antar daerah

1. Semula Rp. 52.500.000.000,00

2. Bertambah Rp. 39.015.571.910,00

Jumlah transfer antar daerah Rp. 91.515.571.910,00

setelah perubahan

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan

1. Semula Rp.1.006.330.894.000,00

2. Bertambah Rp. 4.831.000,00

Jumlah Dana Perimbangan Rp.1.006.335.725.000,00

setelah perubahan

b. Dana desa

1. Semula Rp. 60.948.389.000,00

2. Bertambah <u>Rp.</u> 0,00

Jumlah Dana Desa Rp. 60.948.389.000,00

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b sebagai berikut:

a. Pendapatan Tranfer antar daerah

1. Semula Rp. 52.500.000.000,00

2. Bertambah <u>Rp. 39.015.571.910,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Rp. 91.515.571.910,00

Antar Daerah setelah perubahan

b. Pendapatan Bagi Hasil

1. Semula Rp. 52.500.000.000,00

2. Bertambah <u>Rp. 24.015.571.910,00</u>

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Rp. 76.515.571.910,00

setelah perubahan

c. Bantuan Keuangan

1. Semula Rp. 0,00

2 Bertambah Rp. 15.000.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan Rp. 15.000.000.000,00

setelah Perubahan

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

menjadi

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar

Rp.1.418.835.234.911,00 bertambah

bertambah sebesa**r**

sebesar

Rp.1.583.427.956.173,00 yang terdiri dari:

, , , , , ,

a. Belanja Operasional;

Rp.164.592.721.262,00

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagai berikut:

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp.800.457.523.268,00
2) Bertambah Rp. 74.931.266.076,00

Jumlah belanja operasional Rp.875.388.789.344,00
setelah perubahan, yang terdiri dari:
b. Belanja pegawai

1) Semula Rp.326.302.145.461,00
2) (berkurang) (Rp. 26.396.760.417,00)

setelah perubahan

c. Belanja barang dan jasa

Jumlah belanja pegawai

 1) Semula
 Rp.436.318.274.799,00

 2) Bertambah
 Rp.103.285.209.493,00

 Jumlah belanja barang
 Rp. 538.603.484.292,00

Rp.299.905.385.044,00

dan jasa setelah perubahan

c. Belanja bunga

1) Semula Rp. 13.000.000.000,00
2) berkurang (Rp.13.000.000.000,00)

Jumlah belanja bunga Rp. 0,00

setelah perubahan

d. Belanja hibah

1) Semula Rp.19.127.103.008,00
2) Bertambah Rp.11.319.817.000,00
Jumlah belanja hibah Rp. 30.446.920.008,00
setelah perubahan

e. Belanja bantuan sosial

 1) Semula
 Rp. 5.710.000.000,00

 2) Bertambah
 Rp. 723.000.000,00

 Jumlah belanja bantuan
 Rp. 6.443.000.000,00

 sosial setelah perubahan

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 326.302.145.461,00
2) Berkurang	(Rp. 26.396.760.417,00)
Jumlah belanja Pegawai	Rp. 299.905.385.044,00
setelah perubahan	
b. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
1) Semula	Rp.196.619.462.322,00
2) Berkurang	(Rp. 33.677.518.304,00)
Jumlah belanja Gaji dan	Rp. 162.914.944.018,00
Tunjangan ASN setelah perubahan	
c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	
1) Semula	Rp.72.930.920.139,00
2) Berkurang	Rp. 107.443.093,00
Jumlah belanja Penghasilan	Rp. 72.823.477.046,00
ASN setelah perubahan	
d. Belanja Tambahan Penghasilan	berdasarkan pertimbangan
Objektif lainnya ASN	
1) Semula	Rp.28.609.884.000,00
2) Bertambah	Rp. 6.455.471.224,00
Jumlah belanja Tambahan	Rp. 35.065.355.224,00
Penghasilan berdasarkan pertimbangan	
Objektif lainnya ASN setelah pe	erubahan
e. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRI)
1) Semula	Rp.19.809.034.000,00
2) Berkurang	(Rp. 3.100.000.000,00)
Jumlah belanja Gaji dan	Rp.16.709.034.000,00
Tunjangan DPRD setelah perubahan	
f. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
1) Semula	Rp. 180.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>

Rp.

180.000.000,00

Jumlah belanja Gaji dan

Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan

g. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

1) Semula

Rp. 936.845.000,00

2) Bertambah

Rp. 0,00

Jumlah belanja Penerimaan

Rp. 936.845.000,00

Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan

h. Belanja Pegawai BLUD

1) Semula

Rp. 7.216.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 4.032.729.756,00

Jumlah belanja Pegawai

Rp. 11.248.729.756,00

BLUD setelah perubahan

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

a. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp. 436.318.274.799,00

2) Bertambah

Rp. 102.285.209.493,00

Jumlah belanja Barang

Rp. 538.603.484.292,00

Dan Jasa setelah perubahan

b. Belanja Barang

1) Semula

Rp. 127.998.564.117,00

2) Bertambah

Rp. 53.082.308.465,00

Jumlah belanja Barang

Rp. 181.080.872.582,00

setelah perubahan

c. Belanja Jasa

1) Semula

ъ.

Rp. 185.944.213.228,00

2) Bertambah

Rp. 29.807.018.602,00

Jumlah belanja Jasa

Rp. 215.751.231.830,00

setelah perubahan

d. Belanja Pemeliharaan

1) Semula

Rp. 11.213.972.454,00

2) Bertambah

Rp. 5.241.623.546,00

Jumlah belanja Pemeliharaan Rp. 16.455.596.000,00

setelah perubahan

e. Belanja Perjalanan Dinas

1) Semula

59.224.601.000,00 Rp.

2) Bertambah

23.113.856.000,00 Rp.

Jumlah belanja Perjalanan

82.338.457.000,00 Rр.

Dinas setelah perubahan

f. Belanja Uang dan / Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat

1) Semula

Rp. 951.800.000,00

2) Bertambah

Rp. 1.065.425.000,00

Jumlah belanja Uang dan /

Rp. 2.017.225.000,00

Jasa untuk diberikan kepada

pihak ketiga / pihak lain /

masyarakat setelah perubahan

g. Belanja Barang dan Jasa BOS

1) Semula

Rp. 42.311.124.000,00

2) Berkurang

(Rp. 14.247.587.264,00)

Jumlah belanja Barang dan

Rp. 28.063.536.736,00

Jasa BOS setelah perubahan

h. Belanja Barang dan Jasa BLUD

1) Semula

Rp. 8.674.000.000,00

2) Bertambah

<u>Rp.</u> 4.222.565.144,00

Jumlah belanja Barang

Rp. 12.896.565.144,00

经申请贷

Dan Jasa BLUD setelah perubahan

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

a. Belanja Bunga

1) Semula

Rp. 13.000.000.000,00

2) Berkurang

(Rp. 13.000.000.000,00)

Jumlah belanja Bunga

Rp.

0,00

setelah perubahan, yang terdiri dari

Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

a. Belanja Hibah

1) Semula

Rp. 19.127.103.008,00

2) Bertambah

Rp. 11.319.817.000,00

Jumlah belanja Hibah

Rp. 30.446.920.008,00

setelah perubahan

b. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula

Rp. 1.182.988.864,00

2) Bertambah

Rp. 0,00

Jumlah belanja Hibah

Rp 1.182

1.182.988.864,00

setelah perubahan

c. Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum

1) Semula

Rp. 16.390.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 6.370.000.000,00

Jumlah belanja Hibah Badan, Rp.

22.760.000.000,00

Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan

yang berbadan Hukum setelah perubahan

d. Belanja Hibah Dana BOS

1) Semula

Rp. 1.199.100.000,00

2) Bertambah

Rp. 4.949.817.000,00

Jumlah belanja Hibah Dana

Rp. 6.148.917.000,00

BOS setelah perubahan

e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik

1) Semula

Rp. 355.014.144,00

2) Bertambah

Rp. 0,00

Jumlah belanja Hibah

Rp. 355.014.144,00

Bantuan Keuangan Partai Politik setelah perubahan

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

1. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

Rp. 5.710.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 623.000.000,00

Jumlah belanja Bantuan Sosial Rp. 6.433.000.000,00 setelah perubahan

2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

1) Semula

Rp. 1.610.000.000,00

2) Berkurang

(Rp. 317.000,000,00)

Jumlah belanja Bantuan Sosial Rp.

1.293.000.000,00

Kepada individu setelah perubahan

3. Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga

1) Semula

Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 500.000.000,00

Jumlah belanja Bantuan Sosial Rp.

1.000.000.000,00

Kepada keluarga setelah perubahan

4. Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat

1) Semula

Rp. 3.600.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 540.000.000,00

Jumlah belanja Bantuan Sosial Rp.

4.140.000.000,00

Kepada kelompok masyarakat setelah perubahan

16. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagai berikut:

a. Belanja modal;

1) Semula

Rp. 458.183.450.912,00

2) Bertambah

Rp. 164.031.310.968,00

Jumlah belanja modal

Rp. 622.214.761.880,00

setelah perubahan, yang terdiri dari:

b. Belanja modal tanah

1) Semula

Rp. 4.750.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 700.000.000,00

Jumlah belanja modal

Rp. 5.450.000.000,00

Tanah setelah perubahan

c. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula

Rp. 49.818.851.912,00

2) Bertambah

Rp. 29.458.639.980,00

Jumlah belanja modal

Rp. 79.277.491.892,00

peralatan dan mesin setelah perubahan

d. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula

Rp. 185.399.806.000,00

2) (berkurang)

(Rp. 5.591.139.102,00)

Jumlah belanja modal

Rp. 179.808.666.898,00

Bangunan dan gedung setelah perubahan

e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula

Rp. 217.897.793.000,00

2) Bertambah

Rp. 127.637.699.013,00

Jumlah belanja modal

Rp. 345.535.492.013,00

jalan, irigasi, jaringan dan irigasi setelah perubahan

f. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula

Rp.

272.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 11.431.178.587,00

Jumlah belanja modal asset

Rp. 11.703.178.587,00

tetap lainnya setelah perubahan

g. Belanja modal aset lainnya

l) Semula Rp. 45.000.000,00

2) bertambah <u>Rp. 200.000.000,00</u>

Jumlah belanja modal asset Rp. 245.000.000,00

lainnya setelah perubahan

17. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c sebagai berikut:

a. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 49.818.851.912,00

2) bertambah Rp. 29.458.639.980,00

Jumlah belanja modal peralatan Rp. 79.277.491.892,00 Dan mesin setelah perubahan

b. Belanja modal alat besar

1) Semula Rp. 877.100.000,00

2) bertambah Rp. 103.000.000,00

Jumlah belanja modal alat besar Rp. 980.100.000,00 setelah perubahan

c. Belanja modal alat angkutan

1) Semula Rp. 2.227.230.500,00

2) bertambah <u>Rp. 9.460.165.750,00</u>

Jumlah belanja modal alat Rp. 11.687.396.250,00

Angkutan setelah perubahan

d. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur

1) Semula Rp. 46.300.000,00

2) bertambah Rp. 12.600.000,00

Jumlah belanja modal alat Rp. 58.900.000,00

Bengkel dan alat ukur setelah perubahan

e. Belanja modal alat pertanian 1) Semula Rp. 12.000.000,00 2) bertambah <u>R</u>p. 0,00 Jumlah belanja modal alat Rp. 12.000.000,00 Pertanian setelah perubahan f. Belanja modal kantor dan rumah tangga 1) Semula Rp. 13.879.483.609,00 2) bertambah Rp. 10.945.375.541,00 Jumlah belanja modal alat kantor Rp. 24.824.859.150,00 Dan rumah tangga setelah perubahan g. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar 1) Semula 585.473.000,00 Rp. 2) bertambah Rp. 1.236.472.000,00 Jumlah belanja modal alat studio, Rp. 1.821.945.000,00 komunikasi dan pemancar setelah perubahan h. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan 1) Semula 11.345.629.000,00 Rp. 2) bertambah 123.000.000,00 Rp. Jumlah belanja modal alat Rр. 11.468.629.000,00 Kedokteran dan kesehatan setelah perubahan Belanja modal alat laboratorium 1) Semula Rр. 8.947.574.050,00 2) bertambah Rp. 0.00 Jumlah belanja modal alat 8.947.574.050,00 Rp. laboratorium setelah perubahan j. Belanja modal Komputer 1) Semula Rp. 11.543.061.753,00 2) bertambah 2.057.082.012,00 <u>Rp.</u> Jumlah belanja modal Komputer Rp. 13.600.143.765,00 setelah perubahan k. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian 1) Semula 150.000.000,00 Rp. 2) bertambah 270.000.000,00 Rp. Jumlah belanja modal alat 420.000.000,00 Rp. Produksi, pengolahan dan permurnian setelah perubahan

₹ 5° **(2**)

1. Belanja modal alat olahraga

1) Semula

Rp.

5.000.000,00

2) bertambah

Rp.

5.000.000,00

Jumlah belanja modal alat

Rp.

10.000.000,00

Alat olahraga setelah perubahan

m.Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS

1) Semula

Rp.

0,00

2) bertambah

Rp. 4.045.944.677,00

Jumlah belanja modal Peralatan Rp. 4.045.944.677,00

Dan Mesin BOS setelah perubahan

n. Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD

1) Semula

Rp.

200.000.000,00

2) bertambah

Rp. 1.200.000.000,00

Jumlah belanja modal peralatan Rp. 1.400.000.000,00

Dan Mesin BLUD setelah perubahan

18. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d sebagai berikut:

a. Belanja modal gedung dan bangunan;

1) Semula

Rp.185.399.806.000,00

2) Berkurang

(Rp. 5.591.139.102,00)

Jumlah belanja modal gedung Rp.179.808.666.898,00

Dan bangunan setelah perubahan, yang terdiri dari:

b. Belanja modal bangunan gedung;

1) Semula

Rp.177.339.806.000,00

2) Berkurang

(Rp. 7.601.139.102,00)

Jumlah belanja modal

Rp. 169.738.666.898,00

Bangunan gedung setelah perubahan

c. Belanja modal bangunan monumen;

1) Semula

Rp.

10.000.000,00

2) Bertambah

Rp.

0,00

Jumlah belanja modal

Rp.

10.000.000,00

Monumen setelah perubahan

d. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;

1) Semula

Rp. 7.750.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 2.300.000.000,00

Jumlah belanja modal tugu

Rp. 10.050.000.000,00

Kontrol / pasti setelah perubahan

e. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;

1) Semula

Rp. 300.000.000,00

2) Berkurang

290.000.000,00) (<u>Rp.</u>

Jumlah belanja modal gedung Rp.

10.000.000,00

Dan bangunan BLUD setelah perubahan

19. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebaga berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e sebagai berikut:

a. Belanja modal jalan, jaringan, irigasi;

1) Semula

Rp.217.897.793.000,00

2) Bertambah

Rp.127.637.699.013,00

Jumlah belanja modal jalan,

Rp.345.535.492.013,00

Jaringan, irigasi setelah perubahan

b. Belanja modal jalan dan jembatan;

1) Semula

Rp.174.317.772.000,00

2) Bertambah

Rp. 61.660.423.723,00

Jumlah belanja modal jalan dan Rp. 235.978.195.723,00

Dan Jembatan setelah perubahan

c. Belanja modal bangunan air;

1) Semula

Rp. 5.450.021.000,00

2) Bertambah

Rp. 13.938.989.422,00

Jumlah belanja modal bangunan Rp. 19.389.010.422,00

Air setelah perubahan

d. Belanja modal instalasi;

1) Semula

150.000.000,00 Rp.

2) Bertambah

Rp. 170.000.000,00

Jumlah belanja modal instalasi,

Rp.

320.000.000,00

setelah perubahan

e. Belanja modal jaringan;

1) Semula

Rp. 37.980.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 51.868.285.868,00

Jumlah belanja modal Jaringan

Rp. 89.848.285.868,00

setelah perubahan

20. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f sebagai berikut:

a. Belanja aset tetap lainnya;

1. Semula

Rp.

272.000.000,00

2. Bertambah

Rp. 11.431.178.587,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya Rp. 11.703.178.587,00

setelah perubahan

b. Belanja Modal bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;

1. Semula

Rp.

2.000.000,00

2. Bertambah

Rp.

97.600.000,00

Jumlah Modal bercorak

Rp.

99.600.000,00

kesenian/kebudayaan/olahraga setelah perubahan

c. Belanja Modal Aset tidak Berwujud;

1. Semula

270.000.000,00 Rp.

2. Bertambah

Rp. 307.000.000,00

Jumlah belanja aset tidak

Rp. 577.000.000,00

Berwujud setelah perubahan

d. Belanja Modal Aset tetap lainnya BOS;

1. Semula

Rp.

0,00

2. Bertambah

Rp. 2.022.428.587,00

Jumlah belanja aset tetap lainnya Rp.

2.022.428.587,00

BOS setelah perubahan

21. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran belanja Aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g sebagai berikut:

a. Belanja aset lainnya - aset tidak berwujud;

1. Semula

Rp.

35.000.000,00

2. Bertambah

Rp.

200.000.000,00

Jumlah belanja aset lainnya

Rp.

235.000.000,00

ASet tidak berwujud setelah perubahan

b. Belanja aset lainnya BLUD;

1. Semula

Rp.

10.000.000,00

2. Bertambah

Rp.

0,00

Jumlah belanja aset lainnya

Rp.

10.000.000,00

BLUD setelah perubahan

22. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

a. Belanja tidak terduga;

1. Semula

Rp. 5.500.000.000,00

2. Berkurang

4.000.000.000,00) (Rp.

Jumlah belanja tidak terduga Rp.

1.500.000.000,00

setelah perubahan

23. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebagai berikut:

a. Belanja transfer;

 1. Semula
 Rp.154.694.260.731,00

 2. Bertambah
 Rp. 863.795.901,00

 Jumlah belanja transfer
 Rp.155.558.056.632,00

 setelah perubahan, yang terdiri dari:

b. Belanja Bagi Hasil;

1. Semula Rp. 2.587.421.131,00
2. Bertambah Rp. 863.795.901,00

Jumlah belanja Bagi Hasil Rp. 3.451.217.032,00

setelah perubahan

c. Belanja Bantuan Keuangan;

 1. Semula
 Rp.152.106.839.600,00

 2. Bertambah
 Rp. 0,00

 Jumlah belanja Bantuan
 Rp.152.106.839.600,00

 Keuangan setelah perubahan

24. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:

 a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa;

1. Semula Rp. 2.587.421.131,00
2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil pajak Rp. 2.587.421.131,00

daerah kepada pemerintah kabupaten/kota

 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;

1. Semula

Rp.

0,00

2. Bertambah

Rp. 863.795.901,00

Jumlah belanja bagi hasil

Rp.

863.795.901,00

Retribusi daerah kabupaten/kota

Kepada Pemerintah Desa setelah perubahan

25. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / kota Kepada Desa;

1. Semula

Rp. 152.106.839.600,00

2. Bertambah

Rp.

0,00

Jumlah belanja Bantuan

Rp. 152.106.839.600,00

Keuangan Daerah Provinsi atau

Kabupaten / kota Kepada Desa setelah perubahan

26. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 202**3** direncanakan sebesar Rp.225.244.880.763,00,- bertambah sebesar Rp.194.430.018.514,00,- sehingga menja**di** Rp.419.674.89.277,00,- yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- 27. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebag**ai** berikut:

Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Tahun Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;

1) Semula Rp. 80.244.880.763,00

2) Bertambah <u>Rp.339.430.018.514,00</u>

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp.419.674.899.277,00 Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 145.000.000.000,00

2) (berkurang) (Rp.145.000.000.000,00)

Jumlah Penerimaan Daerah Rp. 0,00

Setelah Perubahan

28. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

a. Sisa Lebih Tahun Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;

1. Semula Rp. 80.244.880.763,00

2. Bertambah <u>Rp.339.430.018.514,00</u>

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp.419.674.899.277,00 Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan, terdiri atas:

b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;

1. Semula Rp. 65.209.108.763.00

2. Bertambah Rp. 6.024.542.920,00

Jumlah Pelampauan Penerimaan Rp. 71.233.651.683,00 Pendapatan transfer Setelah Perubahan

c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah sah;

1. Semula Rp. 13.535.772.000,00

2. Berkurang (Rp. 13.535.772.000,00)

Jumlah Pelampauan Penerimaan Rp. 0,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah Perubahan

 d. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan;

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah Rp. 335.112.660.438,00

Jumlah sisa dana akibat tidak Rp. 336.612.660.438,00

Tercapainya capaian target kinerja

dan sisa dana pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan

e. Sisa Belanja Lainnya:

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 11.828.587.156,00

Jumlah sisa belanja lainnya Rp. 11.828.587.156,00

Setelah Perubahan

29. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:

a. Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan Bank (LKBB);

1. Semula Rp. 145.000.000.000,00

2. Berkurang (Rp. 145.000.000.000,00)

Jumlah Pinajman Daerah dari Rp. 0,00

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) setelah perubahan

30. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- a Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.225.244.880.763,00),- bertambah sebesar (Rp.194.430.018.514,00),- sehingga menjadi (Rp.419.674.899.277,00),-
- b. Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.225.244.880.763,00,- bertambah sebesar Rp.194.430.018.514,00,- sehingga menjadi sebesar Rp.419.674.899.277,00,-

31. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 22 septems en 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG IIR,

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi Pada tanggal, n septembek 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023 NOMOR.?



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Merdeka KM.10 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Dari : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Nomor : 900/ /ND/2023 Tanggal : Agustus 2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Permohonan Penandatanganan atas Peraturan Bupati

tentang Perubahan APBD

Sehubungan dengan telah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan kepada Bapak Penandatanganan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2023.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

M.YUSI, ST

NIP.198102262009011004